



PANDUAN UMUM VERIFIKASI LISENSI

001
R



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2011



CERTIFICATE NO 00000178

Ref. 63.001
VER

PANDUAN UMUM VERIFIKASI LISENSI



**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

2011

TIM PENYUSUN PANDUAN UMUM VERIFIKASI LISENSI

- Penasehat : Dr. Ir. Haryono, MSc.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
- Pengarah : Dr. Ir. Mappaona, MS.
Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
- Penanggung Jawab : Dr. Ir. Agung Hendriadi, M.Eng
Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian
- Penyusun : Ir. Sri Wuryaningsih
Ir. Joko Purnomo, MSi
Dr. Toto Sutater
Ir. R. Henni Hendayani
- Editor : Prof. Dr. Kusuma Diwyanto
Dr. Benny Rachman
Dr. Budi Marwoto
Dr. Firdaus Kasim
- Tata Letak : Eva Yuliana, S.Kom
- Desain Sampul : Irwan Arfiansyah, ST

- Edisi 1 : Oktober 2011
- Diterbitkan oleh : Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

KATA PENGANTAR



Dalam menghadapi globalisasi, lembaga penelitian dan pengembangan dituntut untuk menguasai dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang tangguh, modern, berdaya saing dan efisien serta dapat diterapkan oleh dunia usaha. Teknologi unggul yang bernilai Hak Kekayaan Intelektual merupakan aset yang perlu dialihkan kepada pengguna baik berupa badan usaha, pemerintah dan masyarakat untuk dikembangkan secara komersial maupun non komersial.

Kebijakan pencapaian 4 sukses Kementerian Pertanian yaitu swasembada berkelanjutan, diversifikasi pangan, nilai tambah, daya saing dan ekspor, serta peningkatan kesejahteraan petani, memerlukan dukungan teknologi yang tepat, mudah, murah dan aplikatif. Konsekuensinya, hasil-hasil penelitian Badan Litbang Pertanian harus mempunyai keunggulan komparatif, kompetitif dan mudah diadopsi melalui sistem alih teknologi dan kerjasama pemanfaatan teknologi.

Teknologi yang telah dilisensikan ke pengguna perlu dipantau, dievaluasi, dan diverifikasi untuk mengetahui apakah teknologi tersebut dapat dikembangkan dengan baik oleh mitra lisensi, memberikan manfaat bagi Badan Litbang Pertanian, dan Mitra. Untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan verifikasi perlu disusun pedoman agar didapatkan keseragaman dalam pelaksanaannya.

Tujuan dari penyusunan pedoman ini adalah untuk dijadikan pedoman operasional dalam penyelenggaraan verifikasi lisensi guna memantau dan monitor perkembangan invensi yang dilisensikan.

Ucapan terima kasih, disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam rangka penyusunan pedoman ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi pengembangan dan adopsi invensi Badan Litbang Pertanian kepada pengguna, inventor, dan mitra kerjasama.

Kepala Badan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Haryono', written over a white background.

Dr.Ir. Haryono, M.Sc

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
II. DASAR HUKUM	3
III. ISTILAH DAN DEFINISI	4
IV. KODE ETIK DAN DASAR PELAKSANAAN VERIFIKASI	6
4.1 Kode Etik Tim Verifikator	6
4.2 Kode Etik Penerima Lisensi.....	6
4.3 Dasar Pelaksanaan	7
V. TAHAPAN PELAKSANAAN VERIFIKASI LISENSI	8
5.1 Perencanaan	8
5.2 Pelaksanaan	10
VI. PENUTUP	14
DAFTAR BACAAN	15

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Format surat penugasan dari Kepala Balai PATP	17
Lampiran 2. Formulir jadwal rinci pelaksanaan verifikasi	18
Lampiran 3. Formulir lembar kerja	19
Lampiran 4. Formulir Laporan Verifikasi	20
Lampiran 5. Formulir ringkasan temuan verifikasi	21
Lampiran 6. Dokumen terkait UK/UPT saat pendampingan	22
Lampiran 7. Dokumen terkait volume penjualan dan royalti	22
Lampiran 8. Rencana pengembangan produksi tahun yang akan datang	22

PANDUAN VERIFIKASI LISENSI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi mempunyai peran yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Negara yang menguasai perekonomian dunia adalah negara yang menguasai teknologi yang diinovasikan. Fakta menunjukkan bahwa negara yang unggul dalam persaingan ekonomi adalah negara yang berhasil menumbuhkembangkan inovasi menjadi suatu budaya dan berhasil membawa kegiatan inovasi ke pasar sehingga berdampak pada perekonomian. Ada korelasi positif antara tingkat pencapaian ekonomi dengan keunggulan industri berbasis (Hak Kekayaan Intelektual) HKI dan inovasi. Jepang, Korea Selatan, Singapura dan Cina merupakan contoh negara Asia yang sangat maju dalam bidang inovasi, sehingga mampu memberi pengaruh besar terhadap perekonomian dunia.

Di awal abad 20, Joseph Schumpeter seorang ekonom Austria, mengidentifikasi bahwa kunci kesuksesan ekonomi adalah inovasi yang dihasilkan atau dikembangkan oleh dunia usaha, yang diperkenalkan dengan istilah *creative destruction*. Proses evolusi ekonomi dipengaruhi oleh aspek sosial, lingkungan alam yang berubah, penambahan populasi manusia, modal dan sistem moneter. Penggerak utama ekonomi adalah produk baru, metode produksi baru, pasar baru dan bentuk-bentuk baru manajemen industri.

Undang undang No. 18/2002 mengamanatkan bahwa Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Litbang), Badan Usaha dan Lembaga Penunjang wajib menumbuh-kembangkan jaringan penelitian dan pengembangan dan penerapan IPTEK agar semua kapasitas dan sumberdaya IPTEK dapat bersinergi untuk memperkuat daya saing serta membentuk kemandirian dan keunggulan bangsa. Sementara itu, dalam PP 20/2005, dinyatakan bahwa Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang wajib mengusahakan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh

pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada badan usaha, pemerintah dan masyarakat. Dalam kaitannya dalam dua hal tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terus mendorong pemanfaatan hasil penelitiannya untuk digunakan oleh masyarakat, yang salah satu caranya adalah melalui alih teknologi kepada dunia usaha. Guna mengetahui hambatan dan/atau perkembangan kerjasama alih teknologi tersebut, maka Badan Litbang Pertanian perlu melakukan pemantauan, evaluasi, dan verifikasi. Agar pelaksanaan lisensi dapat berjalan dengan baik, maka perlu disusun Panduan Verifikasi yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan verifikasi kegiatan alih teknologi lingkup Badan Litbang Pertanian.

1.2 Ruang Lingkup

Aktivitas verifikasi dilakukan dalam rangka mendapatkan data apakah pelaksanaan lisensi mencapai target sesuai telah ditetapkan dengan rencana baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Verifikasi dilakukan paling banyak dua kali dalam setahun atau setiap semester, sesuai perjanjian. Dua kegiatan utama dalam verifikasi adalah:

- a) **Pemantauan Teknis** yang bertujuan untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan pelaksanaan produksi, promosi, distribusi dan pemasaran produk, serta masalah yang dihadapi. Pemantauan dilakukan minimal sekali dalam satu tahun.
- b) **Evaluasi** yang ditujukan untuk menilai hasil dan capaian kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran produk secara teknis, pada setiap periode verifikasi dan setiap akhir tahun berjalan.

Secara spesifik ruang lingkup verifikasi pelaksanaan lisensi meliputi: (1) pemantauan perkembangan invensi yang dilisensikan, (2) realisasi produksi, (3) volume penjualan, (4) nilai penjualan, (5) distribusi, dan (6) laporan perhitungan royalti.

1.3 Maksud dan Tujuan

Pedoman umum verifikasi lisensi dibuat dengan maksud untuk digunakan sebagai acuan pelaksanaan verifikasi lisensi antara UK/UPT pemilik invensi dengan mitra kerjasama (pengguna teknologi).

II. DASAR HUKUM

Dasar hukum Verifikasi Lisensi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian adalah:

1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
2. Undang - undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (PVT);
3. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
4. Undang - undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
5. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) ;
6. Undang - undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
7. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
8. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,
9. Undang - undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang dilindungi oleh Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2006 tentang Kerjasama Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengelola Alih Teknologi Pertanian;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2009 Tahun 2009, tentang Pedoman Umum Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;

III. ISTILAH DAN DEFINISI

1. **Verifikasi** adalah pemantauan, penelitian dokumen, inspeksi, dan bentuk kegiatan lainnya dalam rangka menentukan kesesuaian antara kondisi yang terjadi dengan kriteria yang ditetapkan. Kondisi yang terjadi dapat berupa realisasi produksi, volume penjualan, nilai penjualan, distribusi, dan laporan perhitungan royalti produk lisensi. Kriteria pokok verifikasi mengikuti ketentuan/pasal dalam perjanjian lisensi.
2. **Verifikator** adalah orang yang kompeten melakukan verifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Badan Litbang Pertanian.
3. **Mitra Lisensi** adalah organisasi penerima lisensi dari Badan Litbang Pertanian.
4. **Temuan verifikasi** adalah hasil evaluasi berupa bukti verifikasi yang terkumpulkan terhadap kriteria verifikasi. Temuan verifikasi dapat menunjukkan kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan kriteria verifikasi atau peluang perbaikan.
5. **Bukti verifikasi** adalah rekaman, pernyataan, fakta, atau informasi lain yang relevan dengan kriteria verifikasi.
6. **Perjanjian Lisensi** adalah perjanjian pengalihan pengelolaan dan pendayagunaan teknologi dari pemilik teknologi kepada pengguna teknologi.
7. **Lisensi** adalah ijin penggunaan/pemanfaatan teknologi dalam jangka waktu dan syarat tertentu, yang diberikan oleh pemilik teknologi kepada pengguna teknologi berdasarkan perjanjian.
8. **Lisensi eksklusif** adalah pemberian ijin penggunaan/pemanfaatan teknologi kepada satu pengguna teknologi. Atas hak eksklusif ini, pemilik teknologi tidak dapat lagi mengkomersialisasikan sendiri teknologinya.
9. **Lisensi non eksklusif** adalah pemberian ijin penggunaan/pemanfaatan teknologi kepada beberapa penerima lisensi.
10. **Nilai penjualan** adalah perkalian antara kuantitas yang dijual dengan harga per unit di tingkat pabrik dari produk hasil masalisasi atas teknologi yang dilisensikan.

11. **Harga pokok penjualan (HPP)** adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam rangka memproduksi barang yang akan dijual atau harga perolehan barang yang dijual.
12. **Royalti** adalah kompensasi bernilai ekonomis dalam rangka alih teknologi yang diberikan kepada pemilik teknologi dari penerima alih teknologi;
13. **Inovasi** adalah kegiatan untuk membawa hasil invensi, baik dalam bentuk teknologi (proses, model, atau prototype) maupun jasa ke pengguna akhir dan pasar untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ide, gagasan, maupun konsep.

IV. KODE ETIK DAN DASAR PELAKSANAAN VERIFIKASI

Ada beberapa **kode etik** yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam pelaksanaan verifikasi, baik oleh Para Anggota Tim Verifikator maupun oleh mitra lisensi (pihak kedua), antara lain :

4.1 Kode Etik Tim Verifikator

1. Tidak boleh membuat komitmen berupa janji, memberi informasi yang rahasia, atau memperoleh layanan dan menerima pemberian pada waktu atau setelah melakukan verifikasi.
2. Memberikan penilaian secara objektif.
3. Tidak boleh ragu-ragu untuk menyampaikan hasil verifikasi dan saran-saran terhadap pelaksanaan lisensi.
4. Mampu menampung dan memberikan solusi keluhan dari mitra lisensi.
5. Menjaga kerahasiaan semua dokumen dan informasi yang disampaikan oleh mitra lisensi.
6. Bebas dari pertentangan kepentingan.
7. Mempunyai surat tugas dari Kepala Badan Litbang Pertanian melalui Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian (Balai PATP)

4.2 Kode Etik Penerima Lisensi

1. Membantu kelancaran proses verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikator yang mewakili Badan Litbang Pertanian.
2. Jika terjadi kesalahan dalam proses verifikasi perlu segera dikomunikasikan dan dikonsultasikan dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian.
3. Tidak diperkenankan memberi apapun kepada anggota Tim Verifikator yang melaksanakan verifikasi.
4. Dapat menolak Tim Verifikator bila tidak bisa menunjukkan surat tugas secara resmi.

4.3 Dasar Pelaksanaan:

Dasar hukum dari kegiatan verifikasi adalah :

1. Perjanjian lisensi antara UK/UPT dengan mitra Lisensi.
2. Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tentang Penetapan Tim Verifikator.
3. Surat tugas dari Kepala Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian atas nama Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk melaksanakan verifikasi lisensi invensi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (**Lampiran 1**).

V. TAHAPAN PELAKSANAAN VERIFIKASI LISENSI

Kegiatan verifikasi terdiri dari perencanaan, pelaksanaan verifikasi di lokasi Mitra, dan penyusunan Laporan Verifikasi.

5.1 Perencanaan

Perencanaan verifikasi dilakukan untuk mempersiapkan kegiatan verifikasi agar berjalan secara efektif dan efisien. Waktu verifikasi yang ideal adalah Januari – Maret dan Juli – September. Hal ini berkaitan dengan periode laporan yang dibuat oleh Mitra. Pada umumnya Mitra akan membuat laporan keuangan dan produksi setiap semester atau tahunan. Yang akan diverifikasi adalah laporan keuangan dan produksi pada semesteran atau tahunan yang telah lewat. Kegiatan verifikasi tersebut antara lain akan menghitung besarnya royalti yang akan dibayarkan oleh mitra lisensi kepada pemberi lisensi yang akan jatuh tempo pada 31 Maret atau 30 September, sehingga pelaksanaan verifikasi sebaiknya dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo tersebut. Langkah – langkah perencanaan verifikasi meliputi:

1. Menetapkan Tim Verifikator setiap invensi terdiri dari 3 orang verifikator yang terdiri dari Ketua Tim dan 2 Anggota Tim. Tim Verifikator setiap invensi berasal dari Balai PATP dan UK/UPT pemilik invensi.
2. Tim Verifikator mempelajari dan memahami isi dokumen kerjasama perjanjian lisensi dan semua acuan normatif antara lain: (a) SOP teknis sebagai bahan penyusunan lembar kerja, (b) dasar hukum HKI dan Alih Teknologi, (c) Aturan pelaksanaan (Pedum Verifikasi), naskah perjanjian lisensi, sehingga tim mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai proses kerja secara umum dan risiko terkait dari tiap proses kerja spesifik mitra yang diverifikasi.
3. Membagi tugas verifikasi sesuai keahlian masing-masing dan mendapatkan komitmen dari anggota verifikasi akan peran mereka dalam penyelesaian tugas dan memenuhi harapan pemberi tugas agar dapat dilaksanakan verifikasi yang efektif dan efisien.
4. Mengumpulkan informasi tindak lanjut hasil verifikasi sebelumnya untuk mendukung upaya melaksanakan rekomendasi perbaikan.
5. Menentukan metode uji petik untuk memberikan keyakinan tentang kualitas informasi yang disajikan berdasarkan pertimbangan profesional.

6. Menyusun agenda verifikasi yang berisi rencana kegiatan yang meliputi:
 - 1) Jadwal pertemuan pembukaan sampai dengan pertemuan penutup,
 - 2) Jadwal verifikasi untuk mendapatkan data dan informasi terkait, realisasi produksi, volume penjualan, nilai penjualan, distribusi dan laporan perhitungan royalti (**lampiran 2**).
7. Menyusun lembar kerja verifikasi sebagai instrumen untuk pengumpulan bukti-bukti verifikasi yang harus dilakukan secara cermat, sistematis dan menyeluruh dengan menggunakan formulir yang tersedia (**Lampiran 3**).
8. Menyusun daftar pertanyaan sesuai dengan format yang sudah disediakan dan mengembangkan untuk memungkinkan menjangkau informasi yang belum tertera dalam lembar kerja.
9. Menginformasikan rencana verifikasi kepada mitra.

Tabel 1. Jadwal tentatif pelaksanaan verifikasi

No	Kegiatan	Bulan , Tahun ...											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Penyusunan Tim Verifikator(SK Ka Badan/tahun)	V											
2.	Rapat koordinasi rencana verifikasi	V						V					
3.	Pelaksanaan verifikasi		V	V					V	V			
4.	Penyusunan laporan verifikasi per Tim Verifikator			V	V					V	V		
5.	Penyampaian laporan ke mitra			V						V			
6.	Pengecekan bukti pembayaran royalti oleh mitra			31						30			
7.	Rapat koordinasi untuk evaluasi pelaksanaan lisensi				V						V		

5.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan verifikasi merupakan realisasi atas perencanaan verifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Langkah - langkah pelaksanaan verifikasi meliputi : penyampaian maksud dan tujuan verifikasi, pemeriksaan dokumen, dan penyusunan hasil verifikasi.

5.2.1 Tahap Pembukaan

1. Ketua Tim Verifikasi melakukan pertemuan pembukaan dengan mitra lisensi yang isinya antara lain menjelaskan tujuan verifikasi, memperkenalkan Anggota Tim serta tugasnya, pemantapan jadwal kerja, jaminan kerahasiaan, dan arti temuan ketidak-sesuaian, mengkonfirmasi kriteria verifikasi, tinjauan ruang lingkup, menjelaskan prosedur verifikasi, serta klarifikasi hal-hal yang penting.
2. Ketua Tim Verifikator memberikan kesempatan kepada pihak mitra untuk memperkenalkan personilnya (manajer produksi, manajer lapangan, dan lain-lain) serta staf yang akan mendampingi selama verifikasi.
3. Ketua Tim Verifikator meminta konfirmasi tentang tempat untuk melakukan diskusi antar anggota Tim Verifikator dan bilamana diperlukan selama pelaksanaan verifikasi, pihak mitra agar selalu mendampingi dan siap memberikan informasi baik berupa dokumen, keadaan lapang dan lain-lain sesuai dengan program verifikasi yang sudah dibuat oleh Tim Verifikator yang telah diuraikan dalam perencanaan selama periode verifikasi.
4. Ketua Tim mengarahkan dan membagi tugas Anggota Tim untuk melakukan verifikasi sesuai dengan tugas masing-masing.

5.2.2 Tahap Pemeriksaan Dokumen dan Informasi Lainnya.

1. Tim Verifikator meminta dan memeriksa laporan/dokumen yang tertera dalam lembar kerja dan personil kunci yang dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh verifikator.
2. Melaksanakan analisis terinci yang dapat dilakukan dengan cara:
 - a) analisis data, b) teknik prediktif, dan c) analisis rasio dan tren sesuai dengan area yang telah ditetapkan sebagai uji petik.

3. Melakukan uji analitis dengan cara membandingkan antara unsur – unsur laporan yang dihasilkan dari pelaksanaan kerjasama.
4. Menganalisa evaluasi temuan verifikasi dengan standar atau kriteria yang telah disepakati.
5. Mencari informasi melalui personil mitra untuk melengkapi proses verifikasi.
6. Memverifikasi dokumen-dokumen dalam siklus produksi hingga penjualan produk, meliputi :
 - a) Perintah produksi yaitu perintah yang menunjukkan berapa banyak suatu produk harus diproduksi, serta spesifikasi produk yang dibuat.
 - b) Laporan produksi yang diselesaikan adalah laporan yang berisi penegasan bahwa proses produksi yang diperintahkan oleh dokumen perintah produksi telah dilaksanakan.
 - c) Laporan dan nilai penjualan.
 - d) Laporan distribusi.
 - e) Laporan perhitungan royalti.
7. Memeriksa dokumen dan pencatatan yang berhubungan dengan transaksi barang, untuk membuktikan akurasi dan keabsahan dokumen yang berkaitan dengan royalti.
8. Mencatat dan mengamati lebih lanjut ketidaksesuaian permasalahan dan semua temuan verifikasi.
9. Melakukan kunjungan lapang. Tim Verifikator dapat mengunjungi lahan usaha/pabrik dan menilai sesuai kriteria dan substansi verifikasi.

5.2.3 Tahap Penyusunan Hasil Verifikasi

1. Setelah semua kegiatan verifikasi dilakukan, maka Tim akan menyusun laporan hasil verifikasi dengan mengkaji dan menganalisis temuan, untuk menentukan ketidaksesuaian dan saran perbaikan.
2. Hasil kajian dan analisis temuan dituangkan pada formulir yang sudah disediakan dengan ketentuan satu temuan satu formulir **(lampiran 4)**.

3. Tim Verifikasi harus menyiapkan laporan temuan verifikasi dan saran perbaikan yang jelas dan singkat, didukung oleh bukti obyektif.
4. Penyusunan konsep temuan verifikasi dengan tujuan penyusunan kesimpulan verifikasi dalam suatu daftar temuan verifikasi. Dalam tahap ini temuan verifikasi bukan merupakan laporan verifikasi, melainkan kumpulan indikasi permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan verifikasi.

5.2.4 Tahap Negosiasi

1. Mengadakan pertemuan negosiasi sekaligus sebagai acara penutup pada pelaksanaan verifikasi. Pada pertemuan ini disampaikan antara lain :
 - a. Laporan ringkas hasil verifikasi kepada mitra lisensi sesuai formulir yang sudah disediakan (**lampiran 5-8**).
 - b. Bila terdapat ketidaksesuaian, Mitra dapat melakukan klarifikasi / negosiasi.
2. Pada sesi penutupan ini, pihak mitra diharapkan dihadiri oleh pimpinan perusahaan dengan didampingi oleh personil – personil yang bertanggung jawab memberikan informasi dan klarifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan verifikasi.
3. Konsep laporan temuan verifikasi dan kesimpulan didiskusikan dengan mitra lisensi untuk disepakati dan ditanda-tangani bersama oleh Ketua Tim Verifikator dan Pimpinan Mitra Lisensi.
4. Setelah tindakan perbaikan dilakukan dan sudah disepakati antara Tim Verifikator dan Mitra, maka dibuat laporan verifikasi.

5.2.5 Tahap Penyusunan Laporan Akhir Verifikasi

1. Laporan verifikasi berisi ringkasan hasil verifikasi yang mencakup informasi berikut : nama verifikator, tanggal verifikasi, bagian yang diverifikasi, rincian dari semua bagian yang diverifikasi, aspek positif dari kegiatan, hasil temuan (boleh dicantumkan ketidaksesuaian dan penyebabnya), saran perbaikan, tanda tangan Ketua Tim verifikasi.

2. Kemudian Laporan tersebut diperbanyak menjadi 3 kali masing-masing untuk Kepala Balai PATP, UK/UPT Pemilik Lisensi dan Mitra Lisensi.

5.2.6 Koordinasi Pelaksanaan Verifikasi Lisensi

Setiap Tim Verifikator akan menyampaikan laporannya pada Rapat Koordinasi Verifikasi Lisensi. Setiap akhir semester/tahun Ketua Tim menyusun bahan presentasi hasil dari pelaksanaan verifikasi yang antara lain berisi :

- a) Susunan Tim Verifikasi
- b) Invensi dan nama mitra
- c) Waktu pelaksanaan
- d) Hasil Verifikasi (volume penjualan, harga jual, dan royalti)
- e) Masalah atau kendala dalam pengembangan invensi/teknologi oleh mitra.
- f) Tindak lanjut atau upaya untuk mengatasi kendala dari mitra dan saran dari Tim Verifikasi
- g) Rencana pengembangan produksi tahun berikutnya
- h) Upaya untuk mempercepat atau memperbesar produksi
- i) Saran perbaikan untuk pelaksanaan verifikasi tahun yang akan datang

Kepala Balai PATP menyampaikan laporan verifikasi setiap semester dan tahunan kepada Kepala Badan Litbang Pertanian dengan menggunakan data informasi, dan laporan dari Tim Verifikasi dari hasil rapat koordinasi verifikasi lisensi.

VI. PENUTUP

Verifikator yang profesional sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan verifikasi kerjasama lisensi Badan Litbang Pertanian. Panduan ini diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan verifikasi, keseragaman aktifitas dan pola kerja serta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan verifikasi secara benar, absah dan sistematis.

Apabila dalam melaksanakan verifikasi ditemukan hal-hal penting dan relevan yang tidak termasuk dalam pedoman ini, para pelaksana verifikasi diharapkan dapat memberikan catatan tambahan pada laporan hasil verifikasi. Diharapkan pula agar dalam laporan verifikasi disertakan saran-saran atau rekomendasi yang relevan yang diangkat dari hasil verifikasi yang dilakukan.

Panduan verifikasi ini diharapkan menjadi pegangan bagi verifikator, sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Panduan verifikasi ini merupakan dokumen yang **dapat diperbaiki** sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan, standar verifikasi, dan kondisi lain.

DAFTAR BACAAN

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2005. Laporan Auditor Independen Laporan Keuangan Konsolidasian PT. Petrokimia Gresik Untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2004 dan 2003. 183 hal.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2008. Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan. No 100/2008. <http://www.scribd.com/doc/27046201/Petunjuk-Pelaksanaan-Pemeriksaan-Kuangan>
- Badan Standarisasi Nasional. 2005. Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/Atau Lingkungan.SNI 19.19011 -2005. 47 Hal.
- Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Departemen Pertanian 2008. Pedoman Verifikasi Lembaga Sertifikasi Jaminan Varietas Produk Pertanian. 16 Hal.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Petunjuk Pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Lampiran VIII. 68 hal.
- Kementerian Negara Riset dan Teknologi. 2009. Indikator Ekonomi Berbasis pengetahuan Indonesia. 110 hal
- Lutfi,P.M. 2009. Realisasi Pemungutan Royalti Lagu untuk Kepentingan komersial. Program Studi Magister Kenotariatan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.Semarang.89 hal.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia. Nomor 32 tahun 2010 Tentang Komite Inovasi Nasional. 7 hal.
- Petunjuk Umum Pengisian Formulir Digital Spt 1771. 01_Form Induk 1771_Rp_2010.pdf.
- Romadoni, A. 2011. Sistem Insentif untuk Mendorong Inovasi Berdampak Pada Kegiatan Ekonomi Nasional. pik.itb.ac.id/index.php?option=com_content&task=..id. Tembolak 7 Mei 2011 jam 7

Tim Penyusunan Modul Pusdiklat Bea dan Cukai. 2011. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Bea Dan Cukai. Modul Verifikasi, Akurasi dan Keabsahan Dokumen.42 hal.

World Intellectual Property Organization. 2008. Penemuan Masa Depan : Pengantar Paten untuk Usaha Kecil dan Menengah, Publikasi WIPO nomor 917. 52 halaman.

Lampiran 1.

BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

Jl. Salak No. 22, Bogor 16151 - Jawa Barat

Telp: 0251-8382567 Fax: 0251-8382567

bpatp@litbang.deptan.go.id , <http://www.bpatp.litbang.deptan.go.id>

SURAT PENUGASAN

Nomor :/2011

Tanggal :/ 2011

KEPALA BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor : tanggal tentang Penetapan Tim Verifikator Lisensi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dan sesuai dengan Rencana Kegiatan Alih Teknologi Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian

MENUGASKAN

1. Nama :
Pangkat/gol :
Jabatan : Ketua Tim Verifikasi
2. Anggota Tim : 1)
2)

Untuk melaksanakan verifikasi Perjanjian Lisensi
Nomor kepada PT

Kegiatan operasional verifikasi dilaksanakan tanggal sampai dengan tanggal

Dalam satu minggu setelah selesai penugasan wajib membuat laporan pelaksanaan tugas.

Ka. Balai,

Nama Kepala Balai

NIP

Tembusan disampaikan kepada
Sekretaris Badan Litbang Pertanian.

Lampiran 2.

BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

Jl. Salak No. 22, Bogor 16151 - Jawa Barat

Telp: 0251-8382567 Fax: 0251-8382567

bpatp@litbang.deptan.go.id , <http://www.bpatp.litbang.deptan.go.id>

JADWAL RINCI PELAKSANAAN VERIFIKASI (2 Hari)

Judul Perjanjian Lisensi :

Nama Mitra :

Alamat :

Tanggal Verifikasi :

Tim Verifikator :(Ketua)

.....(Anggota)

No	Waktu	Verifikator	Kegiatan	Pendamping
Hari ke 1 : tanggal				
1.			Pertemuan Pembukaan	Direktur & Personil kunci
2.			Tinjauan singkat perusahaan	
3.			Verifikasi manajemen	
4.				
5.				
Hari ke 2, tanggal				
6.			Klarifikasi temuan	
7.			Pertemuan Tim	
8.			Pertemuan Penutupan	

Lampiran 4.

BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

Jl. Salak No. 22, Bogor 16151 - Jawa Barat

Telp: 0251-8382567 Fax: 0251-8382567

bpatp@litbang.deptan.go.id , <http://www.bpatp.litbang.deptan.go.id>

LAPORAN VERIFIKASI

Verifikasi pada Bagian : Proses : Verifikator :	No. : Tanggal : Mitra :
Uraian Pengamatan Verifikator :	
Tanda Tangan Verifikator:..... Tanggal	
Usulan Tindakan Mitra lisensi :	
Tanda Tangan Mitra Lisensi :..... Tanggal	
Komentar Ketua Verifikator :	
Tanda Tangan Ketua Verifikasi :..... Tanggal	

Lampiran 5.

BALAI PENGELOLA ALIH TEKNOLOGI PERTANIAN

Jl. Salak No. 22, Bogor 16151 - Jawa Barat

Telp: 0251-8382567 Fax: 0251-8382567

bpatp@litbang.deptan.go.id , <http://www.bpatp.litbang.deptan.go.id>

FORMULIR RINGKASAN TEMUAN VERIFIKASI

Mitra yang diverifikasi :

Tanggal verifikasi :

No.	Uraian ketidaksesuaian	Bukti-bukti obyektif	Ketidaksiesuaian terhadap laporan mitra	Tanggapan Mitra	Keterangan
1.	Aspek teknis				
	Realisasi produksi				
	Volume penjualan				
	Nilai penjualan				
	Distribusi				
	Laporan perhitungan royalti				
2.	Aspek non teknis				
	Realisasi produksi				
	Volume penjualan				
	Nilai penjualan				
	Distribusi				
	Laporan perhitungan royalti				

Disiapkan oleh Verifikator,

Disetujui oleh Mitra lisensi

Lampiran 6. Dokumen terkait UK/UPT saat pendampingan

- a) Permintaan Benih Tetua/prototype/biang
- b) Kunjungan inventor dari UK/UPT
- c) Kunjungan Balai PATP dari UK/UPT
- d) Hasil kunjungan dan saran dari inventor UK/UPT/ Balai PATP

Lampiran 7. Dokumen terkait volume penjualan dan royalti

No	Uraian	Nilai
1.	Volume penjualan	
2.	Harga penjualan	
3.	Royalti	

Lampiran 8. Rencana pengembangan produksi tahun yang akan datang

No.	Uraian	Unit	Bulan, Tahun ...											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Permintaan benih tetua/prototype/biang													
2.	Produksi benih Alsin/produk/formula													
3.	Luas tanam													
4.	Luas panen													
5.	Perkiraan produksi													

Diterbitkan oleh :

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

Jl. Ragunan No 29 Jakarta Selatan 12540

Telp : 021 – 7805395, 7806202; Fax : 021 -7800644

Website : www.litbang.deptan.go.id

email : sekretariat@litbang.deptan.go.id

Informasi lebih lanjut :

Balai Pengelola Alih Teknologi Pertanian

Jln. Salak No 22 Bogor 16151

Telp/Fax : 0251 – 8382563, 0251 – 8382567

Website : www.bpatp.litbang.deptan.go.id

email : bpatp@litbang.deptan.go.id

Ref.
V